



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Saputra Bin Muslim;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna
Kab.Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Bin MUSLIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pistol AIRSOFT GUN bertuliskan M84 323 Archer;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AZHARI BIN AWALUDIN

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Bin MUSLIM pada Hari Minggu tanggal 04 April 2021 Sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Rumah Partijo di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa bersama DEKO Als CERIT (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor dari tempat main Judi dan melewati Rumah PARTIJO, dimana Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga atau uang yang ada didalam Jok motor yang terparkir;
- Bahwa setelah melihat banyak motor terparkir, lalu Terdakwa berhenti bersama DEKO Als CERIT, kemudian Terdakwa langsung menuju salah satu sepeda motor milik Korban MUHAMMAD AZHARI, sedangkan DEKO Als CERIT menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa sampai didekat sepeda motor milik Korban MUHAMMAD AZHARI, Terdakwa langsung menarik jok sepeda motor bagian belakang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyusup masuk kedalam jok hingga akhirnya terdakwa menemukan Pistol Air Gun dan terdakwa langsung mengambilnya;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Pistol Air Gun dengan tulisan M84 323 Archer warna hitam, Terdakwa langsung menyelipkannya di celana dan menutupnya dengan baju, kemudian terdakwa berjalan kearah DEKO Als CERIT yang menunggu di dekat sepeda motor dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Pistol Air Gun kepada DEKO, kemudian Sdr. DEKO menyelipkan 1 (satu) buah Pistol Air Gun di pinggangnya dan Sdr. DEKO langsung pergi kerumah Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tetap tinggal di rumah PARJITO;

- Bahwa Setelah satu jam kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Sdr. DEKO telah menunggu Terdakwa dirumah dan saat itu Terdakwa mengambil kembali pistol Air Gun dari Sdr. DEKO dan kemudian Terdakwa simpan di lemari;

- Bahwa Setelah selama 1 (satu) minggu pistol itu Terdakwa simpan, Terdakwa berencana menjual pistol itu kepada APRIZAL seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan saat itu APRIZAL mengatakan kepada Terdakwa tidak ada uang dan hanya ada uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya pistol itu Terdakwa gadai kepada APRIZAL sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Pistol Air Gun bertuliskan M84 323 Archer warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban MUHAMMAD AZHARI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan Korban MUHAMMAD AZHARI menderita kerugian sekira sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Bin MUSLIM pada Hari Minggu tanggal 04 April 2021 Sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Rumah Partijo di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa bersama DEKO Als CERIT (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor dari tempat main Judi dan melewati Rumah PARTIJO, dimana Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga atau uang yang ada didalam Jok motor yang terparkir;
- Bahwa setelah melihat banyak motor terparkir, lalu Terdakwa berhenti bersama DEKO Als CERIT, kemudian Terdakwa langsung menuju salah satu sepeda motor milik Korban MUHAMMAD AZHARI, sedangkan DEKO Als CERIT menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa sampai didekat sepeda motor milik Korban MUHAMMAD AZHARI, Terdakwa langsung menarik jok sepeda motor bagian belakang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa menyusup masuk kedalam jok hingga akhirnya terdakwa menemukan Pistol Air Gun dan terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Pistol Air Gun dengan tulisan M84 323 Archer warna hitam, Terdakwa langsung menyelipkannya di celana dan menutupnya dengan baju, kemudian terdakwa berjalan kearah DEKO Als CERIT yang menunggu di dekat sepeda motor dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Pistol Air Gun kepada DEKO, kemudian Sdr. DEKO menyelipkan 1 (satu) buah Pistol Air Gun di pinggangnya dan Sdr. DEKO langsung pergi kerumah Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tetap tinggal di rumah PARJITO;
- Bahwa Setelah satu jam kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Sdr. DEKO telah menunggu Terdakwa dirumah dan saat itu Terdakwa mengambil kembali pistol Air Gun dari Sdr. DEKO dan kemudian Terdakwa simpan di lemari;
- Bahwa Setelah selama 1 (satu) minggu pistol itu Terdakwa simpan, Terdakwa berencana menjual pistol itu kepada APRIZAL seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan saat itu APRIZAL mengatakan kepada Terdakwa tidak ada uang dan hanya ada uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya pistol itu Terdakwa gadai kepada APRIZAL sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Pistol Air Gun bertuliskan M84 323 Archer warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban MUHAMMAD AZHARI;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan Korban MUHAMMAD AZHARI menderita kerugian sekira sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AZHARI Bin AWALUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah pistol air gun M84 323 Archer;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 April 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di halaman rumah Saudara Parjito, di Jalan Sema'in, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu, pistol air gun tersebut Saksi simpan di bawah jok sepeda motor Saksi yang diparkir di halaman rumah Saudara Parjito;
- Bahwa pada hari itu, sepeda motor Saksi pernah dipinjam oleh Saudara ELO, yang mengatakan kepada Saksi bahwasanya ia hendak meminjam sepeda motor untuk pergi, bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah selesai dipinjam oleh Saudara ELO, jok sepeda motor Saksi tersebut tidak rusak dan masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau pistol air gun yang disimpan di jok sepeda motor hilang sekitar 1 (satu) jam setelah sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Saudara ELO, yaitu ketika Saksi hendak mengambil rokok di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah pistol air gun itu hilang, Saksi lalu memperoleh informasi dari Saudara ELO bahwasanya Terdakwa pernah menawarkan pistol air gun, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli pistol air gun tersebut dari Palembang, dikarenakan Saksi menjadi anggota Perbakin, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), beserta perizinannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pistol air gun tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk keperluan olah raga menembak;
- Bahwa di hari kejadian Saksi membawa pistol tersebut karena sebelum saksi datang ke rumah Saudara PARJITO, Saksi berlatih menembak di kebun;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol air gun M84 323 Archer warna hitam adalah pistol air gun milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EFRIZAL Bin ASDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan perkara mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi membeli secara gadai 1 (satu) buah pistol air gun M84 323 Archer;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan pistol air gun tersebut kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Padang Niur Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pistol air gun kepada Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi uang Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa senjata air gun tersebut sempat disimpan oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu pistol air gun tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk melakukan pembegalan terhadap supir Truk;
- Bahwa pada saat kejadian pembegalan tersebut, pistol air gun itu berada di tangan Terdakwa karena saat itu Saksi yang mengendarai sepeda motor dan pistol air gun itu Saksi serahkan kepada Saksi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengambilan barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil secara tanpa izin adalah 1 (satu) buah pistol air gun M84 323 Archer;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Minggu, tanggal 04 April 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di halaman rumah Saudara Parjito, di Jalan Sema'in, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa beserta Saudara DEKO datang ke rumah ke rumah Saudara PARJITO dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Saudara DEKO melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah itu sehingga timbul niat untuk mengambil barang secara tanpa izin;
- Bahwa saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Saudara PARJITO, Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang Terdakwa pikir joknya mudah untuk dibuka, kemudian Terdakwa menarik jok sepeda motor itu dengan menggunakan tangan kiri dan melihat bahwa di dalam ada 1 (satu) buah pistol air gun. Terdakwa lalu mengambil pistol air gun tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyelipkan pistol air gun itu di celana Terdakwa lalu berjalan menuju Saudara DEKO dan menyerahkan pistol air gun tersebut kepadanya;
- Bahwa Saudara DEKO kemudian pergi dari tempat tersebut, menuju rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah Saudara PARJITO. Setelah sekitar 1 (satu) jam berada di sana, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum mengambil, Terdakwa memang memiliki niat untuk datang ke rumah ke Saudara PARJITO;
- Bahwa di rumah Terdakwa, telah ada Saudara DEKO. Saudara DEKO lalu menyerahkan pistol air gun tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menyimpan pistol air gun tersebut di lemari di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu dari hari kejadian, Terdakwa menggadaikan pistol air gun tersebut kepada Saksi EFRIZAL. Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi EFRIZAL mengatakan bahwasanya ia hanya memiliki uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Akhirnya, Terdakwa dan Saksi EFRIZAL sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan pistol air gun itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi EFRIZAL kemudian menggunakan pistol air gun tersebut ketika melakukan pembegalan terhadap seorang supir truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge):

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pistol air gun bertuliskan M84 323 Archer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 April 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di halaman rumah Saudara Parjito, di Jalan Sema'in, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa Bersama dengan Saudara DEKO mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah pistol air gun M84 323 Archer milik Saksi MUHAMMAD AZHARI;
- Bahwa berawal saat Terdakwa beserta Saudara DEKO datang ke rumah ke rumah Saudara PARJITO dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Saudara DEKO melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah itu sehingga timbul niat untuk mengambil barang secara tanpa izin;
- Bahwa saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Saudara PARJITO, Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang Terdakwa pikir joknya mudah untuk dibuka, kemudian Terdakwa menarik jok sepeda motor itu dengan menggunakan tangan kiri dan melihat bahwa di dalam ada 1 (satu) buah pistol air gun. Terdakwa lalu mengambil pistol air gun tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyelipkan pistol air gun itu di celana Terdakwa lalu berjalan menuju Saudara DEKO dan menyerahkan pistol air gun tersebut kepadanya;
- Bahwa Saudara DEKO kemudian pergi dari tempat tersebut, menuju rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah Saudara PARJITO. Setelah sekitar 1 (satu) jam berada di sana, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa di rumah Terdakwa, telah ada Saudara DEKO. Saudara DEKO lalu menyerahkan pistol air gun tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menyimpan pistol air gun tersebut di lemari di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu dari hari kejadian, Terdakwa menggadaikan pistol air gun tersebut kepada Saksi EFRIZAL. Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi EFRIZAL mengatakan bahwasanya ia hanya



memiliki uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Akhirnya,

Terdakwa dan Saksi EFRIZAL sepakat dengan harga tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan pistol air gun itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi EFRIZAL kemudian menggunakan pistol air gun tersebut ketika melakukan pembegalan terhadap seorang supir truk;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol air gun M84 323

Archer warna hitam adalah pistol air gun milik Saksi MUHAMMAD AZHARI yang hilang

- Bahwa Saksi MUHAMMAD AZHARI membeli pistol air gun itu dikarenakan menjadi anggota Perbakin, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), beserta perizinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Bin MUSLIM;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban



pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” di dalam delik ini memiliki arti mengambil dengan tujuan untuk menguasai. Perbuatan mengambil tersebut selesai atau terpenuhi jika barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang tersebut diletakan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di dalam delik ini tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa makna dari kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa tujuan dari dilakukannya perbuatan mengambil itu adalah untuk melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau dengan seizin pemilik, seperti menguasai, menggunakan atau menjual, yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 April 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di halaman rumah Saudara Parjito, di Jalan Sema'in, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama dengan Saudara DEKO mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa beserta Saudara DEKO datang ke rumah Saudara PARJITO dengan mengendarai sepeda motor dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut. Terdakwa kemudian menarik jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan melihat bahwa di dalam ada 1 (satu) buah pistol air gun. Terdakwa lalu mengambil pistol air gun tersebut dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyelipkan pistol air gun itu di celana Terdakwa lalu berjalan menuju Saudara DEKO dan menyerahkan



pistol air gun tersebut kepadanya. Saudara DEKO lalu menyerahkan pistol air gun itu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyimpan pistol air gun itu di lemari di dalam rumah Terdakwa. Terdakwa lalu menggadaikan pistol air gun tersebut kepada Saksi EFRIZAL dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian menggunakan pistol air gun tersebut ketika melakukan pembegalan terhadap seorang supir truk bersama dengan Saksi EFRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah nyata bahwa Terdakwa mengambil pistol air gun milik Saksi MUHAMMAD AZHARI tersebut dengan tujuan untuk menguasainya, yang dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa adanya izin dari Saksi MUHAMMAD AZHARI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini menyiratkan penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, halaman 123, bahwasanya terdapat dua syarat untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana yakni;

1. Adanya kerjasama antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Para pelaku melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat terpenuhinya keadaan turut melakukan, merujuk pada pendapat Moeljatno, setidaknya-tidaknya semua pelaku melakukan unsur perbuatan pidana dan hal tersebut tidak berarti bahwa setiap pelaku harus melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya atau apa yang tidak mungkin dilakukan pelaku lainnya karena bergantung pada keadaan. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa terjadi kerjasama yang erat antara para pelaku di dalam melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, halaman 113);

Menimbang, bahwa A.Z. Abidin serta A. Hamzah menjelaskan bahwa kerjasama yang erat antara para pelaku tindak pidana harus disertai dengan kesengajaan (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 211). Dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) dinyatakan bahwa kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dalam artian pelaku mengetahui/menyadari dan menghendaki untuk dilakukannya perbuatan berikut akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwasanya setelah Terdakwa mengambil pistol air gun milik Saksi MUHAMMAD AZHARI tersebut, Terdakwa menyerahkan pistol air gun tersebut Saudara DEKO dan kemudian Saudara DEKO membawanya ke rumah Terdakwa, yang lalu menyerahkan kembali pistol air gun itu kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil itu, terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Saudara DEKO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf pada diri/perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan namun dilakukan penahanan dalam perkara lain yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap maka setelah masa pidana perkara tersebut telah selesai dijalani, Terdakwa akan menjalani pidana dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pistol air gun bertuliskan M84 323 Archer;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ialah barang milik Saksi MUHAMMAD AZHARI Bin AWALUDIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AZHARI Bin Awaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan barang hasil kejahatannya dalam melakukan kejahatan lain;
- Terdakwa sebelumnya telah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI SAPUTRA Bin MUSLIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pistol air gun bertuliskan M84 323 Archer;**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AZHARI Bin AWALUDIN;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Wahyu Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14